



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**AINUN JARIAH binti USMAN MASYKUR**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tambak I, RT.012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;-----

**melawan**

**SYAMSUL ARDANI bin ABD. KADIR**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Tambak I, Kemakmuran, RT.012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;--  
Selanjutnya disebut sebagai **tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 16 November 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/DUP-KUA/PLU/2015 tanggal 13 Nopember 2015;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan M. Alwi Tambak I, RT. 012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama M. Alwi Tambak I, RT. 012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : -----
  - a. Fahrul Razi, laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Januari 1988;-----
  - b. Ahmad Hijazi, laki-laki yang lahir pada tanggal 06 Agustus 1992;-----
  - c. Musdhalifah, perempuan yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1994;-----
  - d. Nur Maulitah, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Juni 1998;-----
  - e. M. Rafly, laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2003;-----
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilannya banyak digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, tergugat sering berkata-kata kasar yang melecehkan penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan : -----
  - a. Tergugat tidak memperhatikan dan mengobati penggugat di saat penggugat sakit tumor;-----
  - b. Tergugat sering menyuruh penggugat untuk berhutang kepada orang lain tetapi tidak mau untuk membayar utang tersebut;-----
  - c. Tergugat pada saat bertengkar sering marah-marah dan mau memukul penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 Agustus 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat;-----

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:-----

Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan majelis hakim Nomor: 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 8 Desember 2015 dengan Hakim Mediator SAMSUL BAHRI, S.H.I dan

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan tanggal 8 Desember 2015 dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah selebihnya;-----
- Bahwa dalil posita penggugat angka (1), (2), (5), dan (6) diakui dan dibenarkan oleh tergugat; -----
- Bahwa adapun dalil gugatan penggugat pada posita angka (3) penyebab perselisihan disebabkan tergugat dapat memberikan nafkah yang layak karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan sering berkata-kata kasar dibantah oleh tergugat karena semua penghasilan tergugat diberikan semuanya kepada penggugat dan benar tergugat berkata-kata kasar namun dimulai oleh penggugat juga;-----
  - a. Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak memperhatikan dan mengobati penggugat disaat penggugat sakit tumor, yang benar tergugat selalu merawatnya sampai tergugat tidur bersama di rumah sakit;-----
  - b. Bahwa tidak benar tergugat sering menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain yang benar hanya pernah satu kali akan tetapi sudah lunas dibayar oleh tergugat, sebaliknya penggugat yang sering berhutang dengan orang lain sejumlah 15 juta dan sudah dilunasi oleh tergugat juga;-----
  - c. Bahwa benar tergugat memukul penggugat karena penggugat membawa laki-laki selingkuhannya di hadapan tergugat ;-----
- Bahwa dalil posita angka (4) tidak benar antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama 2 tahun 3 bulan yang benar hanya selama 1 bulan lamanya;-----

- Bahwa tergugat masih mencintai dan tidak bersedia bercerai dengan penggugat;-----

-----

Bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak setuju untuk bercerai dengan penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil bantahan tergugat, masing-masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada penggugat; -----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama penggugat, Nomor 470/474.4-4568/DISDUKCAPIL/2015, tertanggal 11 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) ;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor 101/09/VI/1987, tanggal 2 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. DIAH RAHAYU NINGSIH bin SUPARDI PRAMONO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Alwi / Tambak I, No. 20, RT. 012, RW. 003,

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat sudah 10 tahun;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Tambak, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat yang bekerja sendiri, kemudian sekitar 2 bulan yang lalu penggugat cerita bahwa penggugat disuruh tergugat berhutang dengan orang lain untuk menutupi hutang-hutang tergugat, selain itu tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;-----

2. HANDAYANI binti ABUBAKAR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kesehatan, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, No.6, RT. 08, RW.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat;-----

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt's

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan Tambak I, RT.012, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi karena tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat bekerja sendiri selain itu tergugat juga menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang-hutangnya;-----
- Bahwa selain bertengkar mulut tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa tergugat tidak pernah hadir ketika persidangan memasuki tahapan pembuktian sampai perkara ini diputuskan sehingga tergugat tidak membuktikan dalil-dalil

bantahannya;-----

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyatakan pula bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan tergugat pernah hadir pada persidangan kedua tanggal 8 Desember 2015 dan sidang ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 dan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir lagi sampai perkara ini diputuskan dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kalau ada penghasilannya digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, sering berkata-kata kasar selain itu tergugat tidak memperhatikan penggugat ketika sakit, tergugat sering menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain dan tergugat sering marah-marah dan mau memukul penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013 yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan yaitu benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak sedangkan alasan penyebab pertengkaran yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tidak memperhatikan penggugat ketika sakit, tergugat sering menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain serta sering marah-marah dan mau memukul penggugat dan telah berpisah selama 2 tahun 3 bulan, tergugat menyatakan membantahnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap masih sayang dan tidak mau bercerai dengan penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara maka apa yang diakui tergugat tersebut dalam persidangan harus dianggap telah terbukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, sedangkan hal yang di bantah dan menjadi silang

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat antara penggugat dan tergugat menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:-----

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?;-----
2. Apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, tidak memperhatikan ketika penggugat sakit, sering menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain dan tergugat sering marah-marah dan mau memukul penggugat ?;-----
3. Apakah benar penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2013 ?;-----
4. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (DIAH RAHAYU NINGSIH binti SUPARDI PRAMONO), telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat lah yang mencari nafkah, kemudian sekitar 2 bulan yang lalu penggugat disuruh oleh tergugat berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang-hutangnya dan sekitar 5 bulan yang lalu tergugat juga pernah melakukan pemukulan kepada penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3 dan huruf (b) dan (c), keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (HANDAYANI binti ABUBAKAR), telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat lah yang mencari nafkah, kemudian penggugat disuruh oleh tergugat berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang-hutangnya dan sekitar 5 bulan yang lalu tergugat juga pernah melakukan pemukulan kepada penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 4 huruf (b) dan (c), keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan sejak persidangan memasuki tahapan pembuktian sampai perkara ini diputuskan, Oleh karena itu maka dalil bantahan tergugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 1987 dan telah dikaruniai 5 orang anak;-----

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.KtB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan selain itu tergugat menyuruh penggugat berhutang kepada orang lain dan tergugat pernah melakukan pemukulan kepada tergugat;-----
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu maka keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan tanpa ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:-----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya :*"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;*-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat, Hakim Mediator maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat; -----

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum, beralasan dan terbukti, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap \_\_\_\_\_ penggugat;

Menimbang, bahwa ketika persidangan memasuki pembuktian sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim, tergugat tidak hadir lagi dipersidangan sehingga perkara ini diputus diluar hadirnya tergugat (*contradiktur*);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (SYAMSUL ARDANI bin ABD. KADIR) terhadap penggugat (AINUN JARIAH binti USMAN MASYKUR);-

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1437 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;-----

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ADRIANSYAH, S.H.I.

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kt'b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
----	---------------	-----	----------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 19 Januari 2016.

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**MASRANI, S.H.**

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Kti